KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**
MEULABOH, ACEH BARAT
Telepon: 0655-7110535
Laman: www.utu.ac.id, Email: info@utu.ac.id, Kode Pos 23615, PO BOX 59.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor 178/UN59/KM.05.01/2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 178/UN59/KM.05.01/2019 TENTANG TIM RUMOH PEKAN KREATIVITAS MAHASISWA UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan pekan kreatifitas mahasiswa maka dipandang perlu menunjuk tim kegiatan untuk hal tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622).

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN:**

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 178/UN59/KM.05.01/2019 TENTANG TIM RUMOH PEKAN KREATIVITAS MAHASISWA UNIVERSITAS TEUKU UMAR |
| KESATU | : | Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Rumoh Pekan Kreativitas Mahasiswa Universitas Teuku Umar; |
| KEDUA | : | Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya; |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggung jawab kepada Rektor; |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2019 pada akun 5742-994-051-521213-A. |
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 29 November 2019. |

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 9 April 2019
Rektor,

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 178/UN59/KM.05.01/2019
TANGGAL : 9 APRIL 2019
TENTANG :
PENETAPAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 178/UN59/KM.05.01/2019 TIM RUMOH PEKAN KREATIVITAS MAHASISWA UNIVERSITAS TEUKU UMAR

| | |
|---|---|
| Pengarah | : Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE.,MBA |
| Penanggung Jawab | : Dr. Mursyidin, MA |
| Ketua | : Drs. Muslim Raden, M.Si |
| Sekretaris | : Husni Mubarrak, SH.I |
| Seksi Sekretariat | |
| Ketua | : Hasrah Junaidi, S.KM., M.Kes |
| Anggota | : Fitria Sari, S.Pd |

Reviewer/ Tim Penguatan PKM

1. Mohammad Gazali, S.Pi., M.Si
2. Hilka Yuliani, S.TP., M.Si
3. Enda Silvia Putri, S.KM., M.Kes
4. Amsal Irmalis, SE., M.Sc
5. Hafinuddin, S.Pi., M.Sc
6. Arie Saputra, ST., MSi
7. Fiandy Mauliansyah, S.I.Kom.,MA

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 9 April 2019
Rektor,

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003